



AKAD MASSAL KUR UMKM: Sejumlah pelaku UMKM menunjukkan plakat bantuan saat kegiatan Akad Massal KUR 1.000 UMKM Ekonomi Kreatif di Badung, Bali, Rabu (13/5). Kegiatan itu diselenggarakan untuk memperluas akses pembiayaan kredit usaha rakyat bagi pelaku UMKM, khususnya pada sektor ekonomi kreatif di wilayah Bali.

Marketplace Dilarang Naikkan Biaya Layanan

- Pemerintah akan menindak *marketplace* yang menaikkan biaya layanan tanpa persetujuan penjual.
- Revisi Permendag No 31/2023 yang mengatur soal perdagangan digital ditargetkan selesai pada pekan depan.
- Pemerintah ingin menciptakan hubungan yang setara antara penjual dan platform dalam ekosistem perdagangan digital.

NAUFAL ZUHDI
naufal@mediaindonesia.com

MENTERI UMKM Maman Abdurrahman melarang *marketplace* atau platform penjualan secara daring menaikkan biaya layanan sementara ini. "Kemarin kami sudah panggil seluruh perusahaan *marketplace*, saya sudah sampaikan tidak boleh ada dulu kenaikan-kenaikan. Tidak boleh, sudah tegas itu," katanya seisi kegiatan Akad Massal KUR 1.000 UMKM Ekonomi Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan di Badung, Bali. Hal itu disampaikan saat disinggung perihal rencana sejumlah platform penjualan daring kembali menaikkan biaya layanan pada Mei ini. Maman menjelaskan, sebelumnya sudah dilakukan pertemuan, yang salah satunya membahas aturan kontrak *marketplace* dengan UMKM. Jika perjanjian itu dibuat untuk satu tahun, salah satu pihak tidak berhak mengubah biaya layanan sembarangan. "Kalau sudah ada perjanjian

satu tahun, ya harga jangan sembarangan dinaikkan. Artinya, kalau *marketplace* melihat perlu menaikkan harga, menaikkan komisi, tentunya harus ada pembicaraan dan penyampaian sosialisasi tiga bulan atau dua bulan sebelumnya agar terbangun keadilan," ujar Maman. Menteri UMKM menegaskan, apabila terdapat platform *marketplace* yang melanggar pembahasan di pertemuan tersebut, mereka akan ditindak sebab hal itu sudah menjadi kesepakatan rapat. **LINDUNGI UMKM** Maman menegaskan, untuk persoalan biaya layanan yang terus mencekik pelaku usaha mikro, pemerintah ada pada posisi memberikan keamanan, melindungi, dan meningkatkan daya saing UMKM yang berjualan di *marketplace*. Kementerian UMKM bersama kementerian terkait sedang melakukan sinkronisasi pembahasan untuk menyiapkan mekanisme dan regulasi sebagai payung hukum pelaku UMKM dan penyedia platform. Dengan berangkat dari

masalah itu, Menteri UMKM ingin mendorong pertumbuhan dan peningkatan daya saing kepada UMKM dan di sisi lain juga ingin memperhatikan keberlangsungan dari *marketplace* yang menjadi tempat berjualan pelaku mikro secara daring. "Jadi, keberadaan pemerintah dalam dua kepentingan, yang pertama menjaga ekosistem pasar digital ini sehat, itu dulu. Kedua, arahan dari Pak Presiden wajib melindungi UMKM, jadi kami sedang meracik dan mengatur aturan mainnya," kata Maman. **TERBIT PEKAN DEPAN** Pada kesempatan terpisah, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 31/2023 yang mengatur soal perdagangan digital selesai pada pekan depan. "Sekarang Kemendag sedang revisi Permendag No 31/2023. Sekarang sudah finalisasi, mudah-mudahan minggu depan selesai," kata Menteri Perdagangan Budi Santoso. Budi mengatakan revisi aturan tersebut dilakukan

untuk memperkuat tata kelola ekosistem perdagangan digital atau *e-commerce* yang mencakup penjual (*seller*), platform, dan konsumen. Menurut Budi, salah satu poin perubahan dalam revisi aturan tersebut berkaitan dengan transparansi biaya yang dikenakan platform kepada penjual. "Platform harus transparan di dalam pengenaan biaya. Biaya admin atau biaya apa pun itu harus transparan dan harus ada perjanjian yang bisa diunduh di platformnya," ujarnya.

HUBUNGAN SETARA Selain transparansi biaya, pemerintah mendorong platform digital memprioritaskan promosi produk dalam negeri, termasuk produk UMKM. Budi mengatakan pemerintah ingin menciptakan hubungan yang setara antara penjual dan platform dalam ekosistem perdagangan digital sekaligus memperkuat perlindungan konsumen. "Seller dan platform itu harus setara. Dia mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Demikian juga konsumen, harus dilindungi," ucapnya. (Ant/E-1)

Intervensi Rupiah Perlu Ditingkatkan

Pelemahan rupiah sudah mulai memberikan tekanan harga meski belum signifikan dan terlihat di angka inflasi.

EKONOM Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet berpendapat pemerintah dan Bank Indonesia (BI) perlu bergerak lebih sinkron dalam mengintervensi rupiah sebelum dampaknya merembet ke inflasi. Yusuf menjelaskan pelemahan rupiah sudah mulai memberikan tekanan harga meski belum signifikan dan terlihat di angka inflasi.

"Meskipun inflasi saat ini masih relatif rendah, tekanan di lapangan mulai terasa, terutama dari kenaikan biaya impor, energi, dan distribusi," kata Yusuf.

Ia menyebut struktur ekonomi Indonesia masih cukup bergantung pada impor pangan, bahan bakar minyak (BBM), bahan baku industri, dan barang modal. Konsekuensinya, pelemahan rupiah cepat atau lambat akan diteruskan ke harga barang dan jasa.

"Dampaknya memang biasanya bertahap, bukan langsung menaikan harga, tetapi kalau kurs bertahan lemah dalam waktu lama, penyesuaian harga hampir tidak terhindarkan," jelas Yusuf.

Menurutnya, tekanan paling besar datang dari tiga sisi. Pertama, pangan impor seperti gandum, kedelai, gula, dan produk turunannya yang sangat sensitif terhadap kurs. Kedua, energi dan transportasi karena harga BBM nonsubsidi dan ongkos logistik ikut terdorong naik ketika rupiah melemah. Ketiga, biaya produksi industri yang masih banyak menggunakan bahan baku impor sehingga pelaku usaha menghadapi kenaikan ongkos produksi yang pada akhirnya bisa diteruskan ke konsumen.

Rabu (13/5) sore, nilai tukar (kurs) rupiah pada penutupan perdagangan menguat jadi 17.476 per US\$ dari sebelumnya 17.529 per US\$.

DEFISIT APBN

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyampaikan lonjakan harga minyak mentah dan pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi menambah beban defisit APBN hingga Rp200 triliun. Berdasarkan simulasi perhitungan Permata Institute of Economic Research (PIER), tambahan defisit APBN diperkirakan dapat menembus lebih dari Rp200 triliun apabila rata-rata nilai tukar rupiah berada di level 17.400 per US\$ dan harga minyak mentah mencapai US\$100 per barel.

"Dampak dari kenaikan harga minyak mentah dan juga pelemahan nilai tukar rupiah itu dalam kondisi asumsi tertentu ini bisa mendorong perlebaran defisit anggaran yang cukup besar," katanya.

Di APBN 2026, pemerintah menetapkan target defisit Rp689,1 triliun atau setara 2,68% terhadap PDB. (Ant/E-1)

“Dampak dari kenaikan harga minyak mentah dan juga pelemahan nilai tukar rupiah itu dalam kondisi asumsi tertentu ini bisa mendorong perlebaran defisit anggaran yang cukup besar.”
JOSUA PARDEDE
Kepala Ekonom Permata Bank



BI MUSNAHKAN RUPIAH PALSU: Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI) Ricky P Gozali melihat uang rupiah palsu sebelum dimusnahkan di Kompleks Kantor Pusat BI, Jakarta, Rabu (13/5). BI bersama Polri memusnahkan 466.535 lembar uang rupiah palsu dengan berbagai pecahan hasil penanganannya yang ditemukan sejak 2017 hingga November 2025.

PENGUMUMAN HASIL PENGGABUNGAN USAHA PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK DAN PT EKA MAS REPUBLIK

Pengumuman ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan:

- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelembagaan Data Pribadi ("UU PDP"); dan
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Direksi PT Ekamas Mora Republik Tbk (dahulu PT Mora Telematika Indonesia Tbk), suatu perseroan terbatas terbuka yang berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Grha 9, Jl. Penataran No. 9, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat ("Perseroan"), sebagai perusahaan hasil penggabungan, dengan ini mengumumkan bahwa telah dilakukan penggabungan usaha antara Perseroan dan PT Eka Mas Republik ("EMR") (penggabungan usaha ini selanjutnya disebut "**Penggabungan Usaha**") dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa Penggabungan Usaha telah disetujui oleh masing-masing Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS LB**") Perseroan dan EMR yang keputusannya dituangkan dalam:
 - Akta Berita Acara RUPS LB Perseroan No. 68 tanggal 26 Maret 2026 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan; dan
 - Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham EMR No. 29 tanggal 26 Maret 2026 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
- Bahwa Perseroan dan EMR telah menandatangani Akta Penggabungan No. 31 tanggal 10 April 2026 yang dibuat di hadapan hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Akta Penggabungan**").
- Bahwa Penggabungan Usaha telah memperoleh:
 - Persetujuan Bursa Efek Indonesia melalui Keputusan No. S-01107/BEI.PP2/01-2026 tanggal 27 Januari 2026 tentang Persetujuan Prinsip dan Keputusan No. S-04514/BEI.PP2/04-2026 tanggal 22 April 2026 tentang Persetujuan Pencatatan Saham Tambahan Hasil Penggabungan Usaha Perseroan;
 - Pernyataan efektif penggabungan dari Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") melalui Surat No. S-15/D.04/2026 tanggal 17 Maret 2026 tentang Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Penggabungan Usaha; dan
 - Persetujuan Menteri Komunikasi dan Digital melalui Keputusan No. B-310/M.KOMD/GI/SP.01.04/03/2026 tanggal 11 Maret 2026 tentang Persetujuan Prinsip Permohonan Penggabungan Penyelenggaraan Telekomunikasi Perseroan dan EMR, serta Keputusan No. 192 tanggal 22 April 2026 tentang Persetujuan Penggabungan Penyelenggaraan Telekomunikasi Perseroan dan EMR;
- Penggabungan Usaha telah menjadi efektif pada tanggal 22 April 2026 ("**Tanggal Efektif Penggabungan**") dengan diterbitkannya persetujuan Menteri Hukum ("**Menkum**") atas perubahan Anggaran Dasar ("**AD**") Perseroan sehubungan dengan Penggabungan Usaha melalui Keputusan No. AHU-0031733.AH.01.10.Tahun 2026 tanggal 22 April 2026 yang telah dicatat pada Daftar Perseroan No. AHU-0085500.AH.01.11.Tahun 2026 pada tanggal 22 April 2026 dan telah diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0223455 tanggal 22 April 2026 sehubungan dengan Penggabungan Usaha Perseroan; dan Surat No. AHU-AH.01.03-0114930 tanggal 22 April 2026 sehubungan dengan perubahan AD Perseroan;
- Bahwa sebagai konsekuensi dari efektifnya Penggabungan Usaha, EMR sebagai perusahaan yang menggabungkan diri telah beralih karena hukum kepada Perseroan dan status badan hukum EMR berakhir karena hukum pada saat Tanggal Efektif Penggabungan tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu sehingga:
 - semua aset dan kewajiban EMR telah dialihkan secara hukum kepada Perseroan sebagai perusahaan yang menerima penggabungan; dan
 - para pemegang saham EMR karena hukum telah menjadi para pemegang saham Perseroan sebagai perusahaan yang menerima penggabungan.

Sebagaimana telah disetujui oleh RUPS LB Perseroan tanggal 26 Maret 2026 yang keputusannya dituangkan dalam Akta Berita Acara RUPS LB Perseroan No. 68 tanggal 26 Maret 2026 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dan sebagaimana tercantum dalam Akta Penggabungan serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Ekamas Mora Republik Tbk Nomor 62 tanggal 23 April 2026 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menkum melalui surat nomor AHU-AH.01.09-0240443 tanggal 27 April 2026, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada Tanggal Efektif Penggabungan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris		
Komisaris Utama dan Komisaris Independen	:	M. Arsjad Rasjid P.M
Komisaris	:	Marlo Budiman
Komisaris	:	Handhianto S. Kentjono
Direksi		
Direktur Utama	:	Timotius M. Sulaiman
Direktur	:	Yopie Widjaja
Direktur	:	Hendra Gunawan
Direktur	:	Edward Sanusi
Direktur	:	Iman Syahril
Direktur	:	Melanie Dwita Maharani
Direktur	:	Edward Anwar
Direktur	:	Jimmy Kadir
Direktur	:	Genta Andhika Putra
Direktur	:	Michael C. McPhail
Direktur	:	Resi Y. Bramani

Sebagai perusahaan hasil penggabungan, Direksi Perseroan juga mengumumkan perubahan nama dan logo Perseroan yang berlaku efektif sejak Tanggal Efektif Penggabungan, sebagai berikut:

Semula	:	PT Mora Telematika Indonesia Tbk	Menjadi	:	PT Ekamas Mora Republik Tbk
Nama	:		Nama	:	
Logo	:		Logo	:	

Saat ini, Perseroan sedang dalam proses pendaftaran logo baru Perseroan dalam sistem Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan nomor registrasi pendaftaran No. DID2026036064, yang mana pada saat ini proses pendaftaran masih dalam tahap pengumuman publikasi atas pendaftaran logo baru Perseroan tersebut.

Adapun pengumuman ini merupakan bentuk pemberitahuan kepada seluruh subjek data pribadi yang berkepentingan bahwa pengalihan seluruh data pribadi yang berada pada EMR (sebagai perusahaan yang menggabungkan diri) kepada Perseroan (sebagai perusahaan yang menerima penggabungan) dalam rangka penggabungan atau integrasi sehubungan dengan Penggabungan Usaha dilakukan dengan tetap memperhatikan kerahasiaan, keamanan, dan prinsip perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk UU PDP.

Perubahan logo Perseroan dan pengalihan data pribadi sebagaimana disebutkan di atas bukan merupakan fakta material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan.

Jakarta, 15 Mei 2026
Direksi
PT Ekamas Mora Republik Tbk

Kredit Macet Tak Selalu Berujung Pidana

JAKARTA, ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pentingnya kepastian hukum bagi industri perbankan untuk mendukung pertumbuhan kredit yang sehat dan berkelanjutan. Diharapkan akan tercipta industri perbankan yang berintegritas, profesional dan bebas dari praktik fraud, sekaligus memberi ruang bagi bank menjalankan fungsi intermediasi secara optimal dan berhati-hati.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pemahaman yang sama mengenai penerapan *business judgement rule* (BJR) diperlukan agar bank tetap dapat menjalankan fungsi intermediasi tanpa khawatir terjadinya kriminalisasi atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik.

"Konsep *business judgement rule* pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum kepada bank atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, berdasarkan prinsip kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, dan dilaku-

kan untuk kepentingan terbaik perusahaan," ungkap Dian dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (14/5/2026).

Menurut OJK, kredit macet tidak selalu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila terjadi akibat dinamika bisnis atau faktor eksternal di luar kendali bank. Karena itu, regulator mendorong kesamaan pandangan antara regulator, aparat penegak hukum, akademisi, dan industri perbankan terkait penerapan BJR.

Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Jupriyadi menjelaskan, *business judgement rule* dapat diterapkan sepanjang keputusan bisnis dilakukan dengan itikad baik, sesuai prosedur, tanpa benturan kepentingan, serta disertai mitigasi risiko yang memadai. Menurutnya, jika seluruh unsur tersebut terpenuhi namun tetap terjadi kerugian atau kredit macet, maka hal itu merupakan *business failure* dan bukan tindak pidana, terutama apabila dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar kendali bank.

Lebih lanjut, Jupriyadi menekankan pentingnya mengedepankan prinsip *ultimum remedium*, yang menyatakan bahwa jalur pidana hendaknya menjadi upaya terakhir dalam penyelesaian persoalan perbankan yang telah memenuhi unsur-unsur tata kelola perusahaan yang baik.

Senada, Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Didik Farkhan Alisyahdi menyebut *business judgement rule* merupakan instrumen anti-kriminalisasi bagi pejabat bank, selama keputusan kredit dilakukan secara *prudent* dan sesuai kewenangan. Namun demikian, perlindungan tersebut tidak berlaku apabila ditemukan manipulasi, kolusi, penyimpangan prosedur, atau penyampaian informasi palsu.

OJK menilai kepastian hukum yang kuat akan membantu menjaga profesionalisme dan integritas bank sekaligus mendorong penyaluran kredit tetap berjalan di tengah tantangan ekonomi dan risiko bisnis yang meningkat. **(nid)**



Support Kelancaran Puncak Haji, BSI Kirim 600 Kursi Roda ke Tanah Suci

Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna (tiga dari kiri) dan Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji & Umrah - Kementerian Haji & Umrah RI Puji Raharjo (tiga dari kanan) saat penyerahan secara simbolis bantuan kursi roda dari BSI untuk calon jamaah haji di Kantor Kementerian Haji dan Umrah di Jakarta, baru-baru ini. PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) sebagai bank syariah terbesar di Indonesia terus memperkuat dukungannya terhadap penyelenggaraan ibadah haji nasional. Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji 1447 H, BSI menyerahkan bantuan sebanyak 600 kursi roda guna mendukung mobilitas jamaah haji Indonesia di Tanah Suci, khususnya jamaah lanjut usia dan jamaah berkebutuhan khusus. Jumlah ini bertambah, setelah bantuan kursi roda di tahun sebelumnya sebanyak 200 unit.

Pelemahan Rupiah Picu Kompetisi Likuiditas

JAKARTA, ID – Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dinilai berpotensi meningkatkan tekanan terhadap industri perbankan, terutama dari sisi biaya dana (*cost of fund/CoF*), likuiditas, hingga risiko kredit valuta asing (valas).

Oleh Nida Sahara

Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk Lani Darmawan menyebut, depresiasi rupiah yang berlangsung berkepanjangan dapat membuat biaya pendanaan perbankan menjadi lebih mahal. Adapun, nilai tukar rupiah sempat tembus Rp17.500 per dolar AS. "Rasionalnya jika nilai tukar melemah terus maka CoF bisa menjadi lebih mahal dan persaingan likuiditas bisa lebih tinggi," ujar Lani kepada *Investor Daily*, Rabu (13/5/2026).

Menurut dia, tekanan kurs biasanya akan meningkatkan kebutuhan likuiditas di pasar, termasuk kebutuhan dana valas dari nasabah korporasi. Kondisi tersebut dapat memicu kompetisi penghimpunan dana antarbank, baik dalam rupiah maupun dolar AS.

Selain berdampak pada likuiditas, pelemahan rupiah juga meningkatkan risiko pada portofolio kredit valas, terutama bagi debitur yang memiliki ketergantungan terhadap mata uang asing, namun tidak memiliki lindung nilai (*hedging*) memadai. "Exposure kredit valas lebih berisiko," sambung Lani.

Meski demikian, CIMB Niaga menilai posisi likuiditas valas perseoran masih cukup aman. Hal itu tercermin dari *loan to deposit ratio* (LDR) valas yang masih berada di bawah 70%. Perseoran juga mengaku tidak memiliki eksposur kredit valas yang terlalu besar, sehingga dampak volatilitas nilai tukar masih relatif terjaga.

Untuk mengantisipasi risiko ke depan, CIMB Niaga menerapkan pendekatan yang lebih selektif dalam penyaluran kredit valas, khususnya di tengah ketidakpastian global dan tekanan kurs yang masih tinggi. "Kami lebih selektif dalam pemberian kredit valas," sambung Lani.

Secara terpisah, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk juga memastikan permintaan

Distribusi Simpanan Bank Umum

Mata Uang	Mar - 26 (Rp triliun)	Perubahan (%)					
		1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y
Rupiah	8679.72	0.4	0.5	5.8	0.5	14.1	28.1
Valas	1570.61	5.6	8.2	6.9	8.2	6.6	24
Total Simpanan	10250.33	1.2	1.6	5.9	1.6	12.9	27.4



SUMBER: LPS

valas nasabah masih relatif stabil meski nilai tukar rupiah terus mengalami tekanan terhadap dolar AS. Perseoran menilai, hingga saat ini belum terlihat adanya lonjakan permintaan valas yang berlebihan di tengah volatilitas pasar keuangan global dan pelemahan kurs rupiah.

"Permintaan valas di Bank Mandiri dalam beberapa waktu terakhir tidak menunjukkan tekanan berlebihan di tengah pelemahan rupiah," kata *Corporate Secretary* Bank Mandiri Adhika Vista kepada *Investor Daily*.

Menurut dia, mayoritas transaksi valas masih didorong oleh kebutuhan operasional bisnis nasabah, terutama segmen importir dan eksportir yang melakukan transaksi melalui bank berlogo pita emas ini. Hal ini menunjukkan aktivitas valas nasabah saat ini lebih banyak dipengaruhi kebutuhan perdagangan internasional dibandingkan faktor spekulatif maupun kepanikan pasar.

Bank Mandiri juga menilai pergerakan transaksi valas nasabah saat ini terutama ditopang oleh aktivitas ekspor dan impor. Dengan demikian, kebutuhan dolar AS masih relatif sejalan dengan aktivitas bisnis riil. Di tengah fluktuasi nilai tukar, perseoran mengimbau pelaku usaha yang memiliki eksposur mata uang asing untuk memperkuat pengelolaan risiko. Bank Mandiri menyarankan nasabah korporasi memanfaatkan instrumen lindung nilai maupun produk derivatif untuk mengantisipasi volatilitas rupiah terhadap dolar AS.

"Bagi pelaku usaha yang memiliki eksposur valas, pengelolaan risiko nilai tukar secara terencana menjadi langkah yang bijak, salah sa-

tunya melalui instrumen lindung nilai maupun produk derivatif yang disesuaikan dengan profil dan kebutuhan bisnis masing-masing," ujar Adhika.

Simpanan Valas

Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), simpanan rupiah pada Maret 2026 tercatat sebesar Rp8.679,72 triliun, tumbuh tipis 0,4% secara bulanan (*month to month/mtm*). Secara year to date (ytd) juga naik 0,5%, walaupun tumbuh tinggi 14,1% secara tahunan (*year on year/yooy*). Namun, simpanan valas tercatat sebesar Rp1.570,61 triliun, tumbuh 5,6% (mtm), bahkan dibandingkan akhir Desember 2025 tumbuh 8,2% (ytd) dibandingkan dengan simpanan rupiah yang naik tipis, simpanan valas menguat.

Peningkatan pertumbuhan valas menunjukkan pelaku usaha maupun individu cenderung meningkatkan kepemilikan valas sebagai langkah menjaga nilai aset. Pasalnya dolar AS dianggap lebih stabil ketika volatilitas global meningkat. Akibatnya, simpanan valas di perbankan tumbuh lebih cepat dibandingkan rupiah sejak akhir tahun lalu.

Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi Perbankan Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Aviliani, mengatakan bahwa Bank Indonesia (BI) telah bekerja keras menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, meskipun kemampuan BI dalam melakukan intervensi tetap memiliki batas. "Kami lihat sekarang BI yang kerja keras untuk menjaga nilai tukar rupiah itu. Memang harus dipikirkan ke depan kemampuan mana sih BI itu

melakukan intervensi," tutur Aviliani.

Dia menilai, bank sentral saat ini memikul sejumlah tugas, seperti menjaga stabilitas moneter hingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasio-

nal. Di mana, BI juga memiliki peran dalam membeli obligasi pemerintah untuk menjaga likuiditas dan mendukung pembiayaan program pemerintah.

Kemudian, BI juga terus menerbitkan Sekuritas Rupiah BI (SRBI) guna menjaga stabilitas rupiah dari tekanan dolar AS. Meski begitu, Aviliani menilai upaya menjaga stabilitas ekonomi tidak seharusnya hanya bertumpu pada BI semata. "Jadi sekarang ini kan jadi seolah-olah semuanya ada di BI. Padahal kan, orang melihatnya fiskalnya kan. Jadi

menurut saya sih ya di fiskal ini perlulah sebaiknya ada perubahan," tegas Aviliani.

Dia mengingatkan bahwa kondisi fiskal saat ini cukup terbatas. Apabila tidak ada perubahan, dikhawatirkan akan memengaruhi kepercayaan pasar, yang dampaknya bisa membuat investor enggan membeli Surat Berharga Negara (SBN). "Kalau fiskalnya nggak ada perubahan, ya kekhawatiran orang itu akan sangat tinggi. Dan nanti orang nggak ada yang beli SBN," paparkan Aviliani.

PENGUMUMAN HASIL PENGGABUNGAN USAHA PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK DAN PT EKA MAS REPUBLIK

Pengumuman ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan:

- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi ("UU PDP"); dan
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Direksi PT Ekamas Mora Republik Tbk (dahulu PT Mora Telematika Indonesia Tbk), suatu perseroan terbatas terbuka yang berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Grha 9, Jl. Penataran No. 9, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat ("Perseroan"), sebagai perusahaan hasil penggabungan, dengan ini mengumumkan bahwa telah dilakukan penggabungan usaha antara Perseroan dan PT Eka Mas Republik ("EMR") (penggabungan usaha ini selanjutnya disebut "**Penggabungan Usaha**") dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa Penggabungan Usaha telah disetujui oleh masing-masing Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS**") Perseroan dan EMR yang keputusannya dituangkan dalam:
 - Akta Berita Acara RUPS Perseroan No. 68 tanggal 26 Maret 2026 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan; dan
 - Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham EMR No. 29 tanggal 26 Maret 2026 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
- Bahwa Perseroan dan EMR telah menandatangani Akta Penggabungan No. 31 tanggal 10 April 2026 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Akta Penggabungan**").
- Bahwa Penggabungan Usaha telah memperoleh:
 - Persetujuan Bursa Efek Indonesia melalui Keputusan No. S-01107/BEI.PP2/01-2026 tanggal 27 Januari 2026 tentang Persetujuan Prinsip dan Keputusan No. S-04514/BEI.PP2/04-2026 tanggal 22 April 2026 tentang Persetujuan Pencatatan Saham Tambahan Hasil Penggabungan Usaha Perseroan;
 - Pernyataan efektif penggabungan dari Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") melalui Surat No. S-15/D/04/2026 tanggal 17 Maret 2026 tentang Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Penggabungan Usaha; dan
 - Persetujuan Menteri Komunikasi dan Digital melalui Keputusan No. B-310/M.KOMD/G/SP.01.04/03/2026 tanggal 11 Maret 2026 tentang Persetujuan Prinsip Permohonan Penggabungan Penyelenggaraan Telekomunikasi Perseroan dan EMR, serta Keputusan No. 152 tanggal 22 April 2026 tentang Persetujuan Penggabungan Penyelenggaraan Telekomunikasi Perseroan dan EMR;
- Penggabungan Usaha telah menjadi efektif pada tanggal 22 April 2026 ("**Tanggal Efektif Penggabungan**") dengan diterbitkannya persetujuan Menteri Hukum ("**Menkum**") atas perubahan Anggaran Dasar ("**AD**") Perseroan sehubungan dengan Penggabungan Usaha melalui Keputusan No. AHU-0031733.AH.01.10.Tahun 2026 tanggal 22 April 2026 yang telah dicatat pada Daftar Perseroan No. AHU-0085500.AH.01.11.Tahun 2026 pada tanggal 22 April 2026 dan telah diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0223455 tanggal 22 April 2026 sehubungan dengan Penggabungan Usaha Perseroan; dan Surat No. AHU-AH.01.03-0114930 tanggal 22 April 2026 sehubungan dengan perubahan AD Perseroan;
- Bahwa sebagai konsekuensi dari efektifnya Penggabungan Usaha, EMR sebagai perusahaan yang menggabungkan diri telah beralih karena hukum kepada Perseroan dan status badan hukum EMR berakhir karena hukum pada saat Tanggal Efektif Penggabungan tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu sehingga:
 - semua aset dan kewajiban EMR telah dialihkan secara hukum kepada Perseroan sebagai perusahaan yang menerima penggabungan; dan
 - para pemegang saham EMR karena hukum telah menjadi para pemegang saham Perseroan sebagai perusahaan yang menerima penggabungan.

Sebagaimana telah disetujui oleh RUPS Perseroan tanggal 26 Maret 2026 yang keputusannya dituangkan dalam Akta Berita Acara RUPS Perseroan No. 68 tanggal 26 Maret 2026 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dan sebagaimana tercantum dalam Akta Penggabungan serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Ekamas Mora Republik Tbk Nomor 62 tanggal 23 April 2026 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menkum melalui surat nomor AHU-AH.01.09-0240443 tanggal 27 April 2026, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada Tanggal Efektif Penggabungan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama dan Komisaris Independen : M. Arsjad Rasjid P.M
 Komisaris : Marlo Budiman
 Komisaris : Handhianto S. Kentjono

Direksi

Direktur Utama : Timotius M. Sulaiman
 Direktur : Yopie Widjaja
 Direktur : Hendra Gunawan
 Direktur : Edward Sanusi
 Direktur : Iman Syahrizal
 Direktur : Melanie Dwita Maharani
 Direktur : Edward Anwar
 Direktur : Jimmy Kadir
 Direktur : Gentia Ardhika Putra
 Direktur : Michael C. McPhail
 Direktur : Resi Y. Bramani

Sebagai perusahaan hasil penggabungan, Direksi Perseroan juga mengumumkan perubahan nama dan logo Perseroan yang berlaku efektif sejak Tanggal Efektif Penggabungan, sebagai berikut:

Sebelum	Menjadi
Nama : PT Mora Telematika Indonesia Tbk	Nama : PT Ekamas Mora Republik Tbk
Logo : 	Logo : 

Saat ini, Perseroan sedang dalam proses pendaftaran logo baru Perseroan dalam sistem Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan nomor registrasi pendaftaran No. DID2026036064, yang mana pada saat ini proses pendaftaran masih dalam tahap pengumuman publikasi atas pendaftaran logo baru Perseroan tersebut.

Adapun penggunaan ini merupakan bentuk pemberitahuan kepada seluruh subjek data pribadi yang bersangkutan bahwa kepentingan bahwa pengalihan seluruh data pribadi yang berada pada EMR (sebagai perusahaan yang menggabungkan diri) kepada Perseroan (sebagai perusahaan yang menerima penggabungan) dalam rangka penyelesaian atau integrasi sehubungan dengan Penggabungan Usaha dilakukan dengan tetap memperhatikan kerahasiaan, keamanan, dan prinsip perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk UU PDP.

Perubahan logo Perseroan dan pengalihan data pribadi sebagaimana disebutkan di atas bukan merupakan fakta material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atas Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan.

Jakarta, 15 Mei 2026
Direksi
 PT Ekamas Mora Republik Tbk